

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 21/PID.SUS-ANAK/2023/PT MDN)

Iwan Setyawan¹, Aris Deo Turnip², Arisman Zai³, Ryan Ananda Ginting⁴, Muhlizar⁵

^{1,2,3,4}Universitas Prima Indonesia, ⁵Universitas Al Washliyah Medan

iwansetyawan@unprimdn.ac.id¹, arisdeo48@gmail.com², arismanzai999@gmail.com³, ryanginting344@gmail.com⁴, d@gmail.com⁵

ABSTRACT: *The crime of sexual abuse is a type of criminal offense that relates to the sexual activities of a person with another person who is helpless, such as a child or woman. Sexual abuse, even if committed by a child to a child, of course still has legal consequences. According to article 1 paragraph 1 of law number 11 of 2012 concerning child protection, namely those who are not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Factors that influence child sexual abuse include internal factors and external factors. In internal factors there are several points including biological, psychological and low faith factors. And in external factors there are several points such as family factors, environment, education, technology and dating relationships. Efforts to prevent the occurrence of criminal acts of sexual abuse, parents pay more attention and understanding to children so that children are not trapped let alone become victims of criminal acts of sexual abuse that can damage the future of children. The type of research used by the author is normative law research using normative case studies in the form of legal behavior products, for example examining the Law. And the method used to collect research data is library research and documentation, library research techniques are applied by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars and also legal journals. Documentation research technique is a method used to obtain data and information in the form of books, archives, documents, written figures and images in the form of reports and information that can support research. The documentation technique serves as valid and official evidence, such as the decision document under study, namely Decision No. 21/PID.SUS-Child/2023/PT Mdn. The conclusion based on the results of the study shows that the application of Law No.23 of 2002 Jo Law No.11 of 2012 to the case in Decision No.21/PID.SUS-Child/2023/PT MDN has been implemented because the victim is still a minor so that he gets special protection for children in conflict with the law as referred to in Article 59, including children in conflict with the law and child victims of criminal acts, is the obligation and responsibility of the government and society, as stated in Law No.23 Article 64 paragraph 1 of 2002.*

Keywords: *Sexual Abuse, Criminal Offense, Child.*

ABSTRAK: Tindak pidana pencabulan merupakan suatu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak atau perempuan. Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Menurut pasal 1 ayat 1

undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Faktor yang mempengaruhi pencabulan yang dilakukan Anak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terdapat beberapa point diantaranya faktor biologi, psikologis dan rendahnya iman. Dan pada faktor eksternal terdapat beberapa point seperti faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, teknologi dan hubungan pacaran. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dapat merusak masa depan anak. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis ialah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi, teknik penelitian kepustakaan diterapkan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga jurnal-jurnal hukum. Teknik penelitian dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai bukti yang sah dan resmi, seperti dokumen putusan yang diteliti yaitu Putusan No. 21/PID.SUS-Anak/2023/PT Mdn. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap kasus pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN telah terlaksana karena korban masih dibawah umur sehingga mendapat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang No.23 pasal 64 ayat 1 Tahun 2002.

Kata Kunci: Pencabulan, Tindak Pidana, Anak.

PENDAHULUAN

Semakin majunya tingkat perkembangan teknologi di kalangan masyarakat tentunya dapat memberikan kemajuan pada masyarakat, namun tentu juga dapat berdampak buruk jika perkembangan teknologi disalah gunakan. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi, game online. Bahkan dapat terkena *cyber-relational addiction* ialah keterlibatan yang berlebihan padahubungan yang terjalin melalui internet (seperti melalui *chat room* dan *virtual affairs*) sampai kehilangan kontak

dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata.¹ Akibat mudahnya mengakses situs-situs yang negatif seperti pornografi, judi online dan lain sebagainya, maka terjadilah peningkatan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Yang disebut anak menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti, youtube, facebook, twitter, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, seperti pencabulan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka lihat dari internet. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.³

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).⁴

Faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, karena peranan orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang pada diri seorang anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang.

Putusan Nomor 21/PID.SUS-Anak/2023/ PT MDN merupakan satu di antara banyaknya putusan hakim terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Pelaku anak melakukan tindak pidana pencabulan yang

¹Yohannes Marryono Jamun. "Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan". *Vol, 10 No, 1 (2018). hal. 51.*

² Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak

³ Febrina Annisa. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice". *Vol, 7 No, 2 (2016). hal. 205.*

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

berusia 14 tahun kepada korban yang juga anak berusia 14 tahun dan pelaku anak dijatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Batubara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan minggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 21/PID.SUS-Anak/2023/PT Mdn)”*

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana faktor pendorong terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap anak sebagai pelaku pencabulan pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap anak sebagai pelaku pencabulan pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka peneliti harapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis, dan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya yang membutuhkan informasi mengenai faktor terbentuknya kasus pencabulan dan apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus pencabulan.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang terkait dalam melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan penelitian ini.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori:

- Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) sebelum amandemen, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁵ Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum dalam pengertian modern sekarang, tentu tidak dapat dibatasi dengan asas legalitas yang kaku, dalam arti penyelenggara negara hanya dapat bertindak berdasarkan aturanaturan hukum yang tegas, yaitu aturan-aturan yang telah ada sebelum tindakan itu dilakukan Untuk menjalankan tugasnya dengan sempurna, para penyelenggara negara memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan kepentingan umum, tentunya dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku⁶

- Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.⁷ Kepastian hukum merupakan sebuah

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Hukum

⁶ Ahmad zaini. “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM”. *Vol, 11 No, 1 (2020). hal. 27.*

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸

- **Sistem Hukum**

Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) Sistem Civil Law mempunyai karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar system. Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan- kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis.⁹

2. Kerangka Konsepsi

Penentuan kerangka konseptual oleh peneliti akan sangat membantu dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan penelitian. Kerangka konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar variabel-variabel terlibat dalam penelitian atau hubungan antara konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti.

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan apa perbuatan yang dilanggar, seperti tindak pidana pencabulan yang diteliti.
2. Pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Berdasarkan

⁸ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Vol, 01 No, 01 (2019). hal. 14.*

⁹ Fajar Nurhardianto. "Sistem Hukum Dan Polisi Hukum Indonesia". *Vol, 11 No, 1 (2015). hal. 38.*

definisi tersebut, tindakan pencabulan adalah tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan di luar pernikahan yang menimbulkan dampak negatif bagi korban.

Pada penelitian ini, korban dan pelaku ialah anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (selapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁰ Anak sebagai pelaku menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan langkah yang digunakan agar mendapatkan ketentuan dari segi hukum, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran-ajaran yang juga didasari oleh hukum yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang sedang dihadapi.¹¹

Sumber Bahan Hukum

Penerapan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Ada dua seorang ahli hukum yaitu Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Ahli hukum tersebut menguatkan pendapatnya perihal bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang dimana kegiatan tersebut ditangani langsung oleh lembaga yang memiliki hak untuk itu.¹² Bahan hukum primer ini diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012, Op.Cit.

¹¹Perter Mahmud Marzuki, *Peneltitan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35

¹²Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2010, Hal. 157.

Merupakan sumber yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara menafsirkan dari beberapa sumber-sumber yang terdapat dalam bahan hukum primer merupakan makna dari bahan hukum sekunder. Merupakan sumber yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara menafsirkan dari beberapa sumber-sumber yang terdapat dalam bahan hukum primer merupakan makna dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini juga dapat dimaknai sebagai embaran atau notifikasi perihal hukum namun tidak termasuk sebagai berkas yang resmi. Yang termasuk dari bahan hukum sekunder yaitu kamus-kamus hukum, buku-buku teks, beberapa jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

c) **Bahan Hukum Tersier**

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan semua data-data tersebut dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan berbagai macam referensi bacaan yang dimulai dari Undang-Undang, buku, jurnal, serta pendapat hukum yang terkait dengan pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan studi putusan yang terdapat dalam penelitian ini.

Analisis Data

Adapun penulisan dalam menganalisis data yaitu melalui kepustakaan lalu diorganisasikan dalam satu pola. Analisis yang digunakan penulis yaitudeskriptif kualitatif dengan memunculkan data kemudian data tersebut dianalisis menggunakan rangkuman sebagai pendapatan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor pendorong terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.42-

sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)". Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria /perempuan terhadap anak di bawah umur 14 baik pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja.

Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.¹⁴

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana.

Pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu kewaktu marak menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan banyak diantara pelaku pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Seperti halnya yang terjadi pada peristiwa ini, menurut data yang penulis peroleh, perkara anak di Pengadilan Tinggi Medan banyak juga yang pelakunya masih tergolong Anak. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs-situs porno yang dengan mudah dapat diakses oleh anak melalui perangkat teknologi seperti handphone (HP) ataupun gadget yang terkoneksi dengan internet. Handphone sudah lagi bukan menjadi barang mewah, anak-anak sedari kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut.

Kontrol yang kurang dari orang tua ataupun lingkungan terhadap penggunaan HP oleh anak-anak menyebabkan mereka menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut untuk menonton gambar ataupun adegan-adegan porno sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis yang kita kenal dengan istilah pencabulan. Hal ini diperkuat bahwa sumber kekerasan seksual berakar pada tiadanya kontrol secara kolektif

¹⁴ Bobby Purba. "Proses Penyidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur". UHN, Medan, (2014)

terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak atau perempuan. Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang melakukan pencabulan, apalagi jika pencabulan tersebut dilakukan kepada anak maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal yang masuk kategori pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan E. Pasal 76 D, menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Bagi yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 Milyar.

Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam UU No.35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa¹⁵. Namun pertanggungjawaban pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.¹⁶

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, adalah:

¹⁵ (Pasal 82 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang sistem peradilan perlindungan anak)

¹⁶ Al-Mujtahid.”Journal Of IslamicFamily Law”. *Vol, 2 No, 1 (2022). hal. 16-33.*

1. Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya "error in personal" dalam menghukum seseorang.
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Yang maksud unsur dengan sengaja di sini adalah sama dengan teori kesengajaan (dolus) yang artinya "menghendaki dan atau menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hal ini komisi nasional perlindungan anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak dibawah umur diatas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak.¹⁷ Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Maraknya kasus pencabulan terhadap anak disebabkan oleh 2 faktor yang memicu tindakan tersebut. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

¹⁷ Mizan."Jurnal Ilmu Hukum". *Vol, 8 No, 1 (2019)*.

Berdasarkan uraian diatas maka faktor terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan anak. Faktor Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu bersumber dari dalam diri seperti sifat khusus dari dalam diri individu, seperti:

a. Faktor Biologis

Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan rata-rata berusia 15-18 tahun dengan jenis kelamin yang dominan laki-laki.

b. Faktor Psikologis

Yang terbentuk dari perilaku atau kondisi kejiwaan tertentu yang dialami oleh seseorang, seperti adanya konflik-konflik kepribadian yang terbangun karena masalah yang belum terselesaikan yang dialami pada masa kanak-kanak.

c. Faktor Rendahnya Iman

Agama mengajarkan anak ke jalan yang baik dan benar untuk menuntun anak kearah yang baik pula, maka anak haruslah diberikan pemahaman agama sejak dini, apabila anak telah mendapatkan pemahaman agama maka anak akan memiliki iman dan pengetahuan yang mulia sehingga dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan yang menyimpang. Biasanya pencabulan terjadi akibat tidak mampu mengendalikan nafsu dalam dirinya sehingga melampiaskan nafsu tersebut pada orang lain, dikarenakan rendahnya iman dan rendahnya pemahaman pada kepercayaan yang dianutnya, sehingga terjadinya kasus pencabulan.

d. Faktor Kurangnya Pemahaman

Semenjak waktu kecil anak haruslah diberikan pemahaman yang baik agar kualitas hidupnya dimasa mendatang akan menjadi kualitas yang baik pula. Anak adalah tahap dimana pribadi dan pengetahuannya ditempah, oleh karenanya anak perlu memperoleh bimbingan dan arahan yang tepat oleh orang dewasa agar dia menjadi manusia yang berkepribadian baik dan tindak melenceng ke hal-hal yang negatif. kurangnya

pengetahuan anak tentang hukum pidana menyebabkan seorang anak menjadi korban perbuatan pidana ataupun seorang pelaku pidana, oleh karena kurangnya pemahaman yang diperoleh anak akan berakibat anak terjerumus dalam tindak kejahatan seperti tindak pidana pencabulan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu yang mempengaruhi sifat individu tersebut, seperti:

a. Faktor Keluarga

Kurangnya perhatian orang tua dalam memberi kasih sayang dan tidak terlibatnya orang tua dalam proses tumbuh kembang anak sehingga anak-anak mereka terjebak dalam pergaulan bebas. Pelaku yang masa kecilnya pernah menjadi korban dan tidak mendapat perhatian yang serius dari orang tua dan keluarganya berpotensi akan menjadi pelaku ketika dewasa. Dengan tidak adanya perhatian dari orang tua, anak yang menjadi korban pencabulan sejenis tersebut akan terus memendam rasa sakitnya atas kejahatan seksual yang pernah menimpanya hingga mereka dewasa dan melampiaskan rasa sakitnya ketika mereka dewasa kepada orang lain.¹⁸

Orang tua hendaknya memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya, jangan sampai anak merasakan kurang perhatian dikarenakan kesibukan orang tua. Ketika anak merasakan kesepian karena kurangnya perhatian orang tua akibat kegiatan yang begitu padat, maka anak akan mencari kesibukannya sendiri untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan luar. Disaat anak mencari kesibukan untuk menghilangkan kesepiannya, tidak hanya hal baik saja bahkan banyak hal-hal buruk yang akan mempengaruhi, baik itu perilaku buruk maupun perkataan-perkataan buruk. Ketika anak sering melihat ataupun mendengar hal buruk yang datang dari masyarakat, secara langsung dia juga akan mempraktekkan perilaku buruk itu, dan hal ini juga menjadi pememicu terjadinya tindak pidana, seperti tindak pidana pencabulan.

b. Faktor Lingkungan

Faktor ini terjadi pada kondisi yang mendukung terjadinya pencabulan yaitu sejalan dengan aktifitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Terkadang kondisi kesempatan kurang waspada akan menimbulkan rentang terhadap kerawanan ditengah maraknya faktor dominan dengan segala akibatnya. Lingkungan merupakan salah satu faktor

¹⁸ Windie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia & Syaiful Munandar. "Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa" *Sumbang 12 Law Jurnal*. Vol, 1 No, 2. (2023).

terbentuknya kepribadian pada diri seorang anak, jika lingkungan anak terdapat banyak hal-hal positif maka kepribadian anak tersebut akan baik, begitu pula sebaliknya apabila lingkungan anak terdapat banyak hal-hal negatif maka kepribadian anak tersebut akan menjadi buruk sehingga anak memiliki peluang yang besar untuk melakukan tindak kejahatan.

Anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, karena ia terlalu sering melihat atau mendengar apa yang orang sekitarnya lakukan, karena anak masih berpikiran labil untuk mengambil keputusan yang baik dan buruk sehingga anak akan mengikuti apa yang orang sekitarnya lakukan.

c. Faktor Pendidikan

Anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dengan baik dapat dengan mudah melakukan tindak pidana karena tidak memahami dampak dari perbuatan yang dia lakukan.¹⁹ pendidikan sebagai pemicu persoalan tindak pidana pencabulan tidak saja hanya berlaku pada pelaku anak namun sebahagian besar pelaku pencabulan (baik pelakunya orang dewasa) karena rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya wawasan dan pemahaman aturan sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pencabulan tanpa mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut karena kurangnya pendidikan.

d. Faktor Teknologi

Mudahnya mengakses situs-situs pornografi karena semakin pesatnya perkembangan teknologi juga berperan besar dalam menimbulkan kasus pencabulan. Karena banyaknya konten-konten asusila yang melanggar moralitas sehingga menimbulkan sifat keingintahuan pada anak, lalu mempraktikkan pada lawan jenisnya.

Pengaruh teknologi bisa memberikan efek yang begitu besar. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di lingkungan masyarakat, dampak-dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek negatif penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi tersebut,

¹⁹ Ni Putu Shika Septiana Dewi. "Tinjauan Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan" *Unram* (2021)

semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi tersebut, seperti tindak pidana²⁰

e. Hubungan Pacaran

Pada saat ini, seseorang berpacaran bukan hanya untuk saling mengenal satu sama lain terhadap pasangannya, tapi juga sebagai tempat pelampiasan napsu, karena kedua insan tersebut seakan-akan itulah pasangan hidupnya.

Tindakan pencabulan seperti ini dapat digolongkan kedalam jenis pencabulan yang memanfaatkan ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial. Pelaku anak melakukan tindak pidana itu kepada pacarnya yang juga masih dibawah umur, dimana korban memiliki ketergantungan sosial kepada pelaku. Meskipun bagi keduanya tindak pencabulan yang dilakukan atas dasar suka sama suka mereka dapat dijerat dalam pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, karena apapun alasannya tindak yang mereka lakukan itu ialah tindakan yang salah di mata hukum terlebih lagi yang menjadi korban masih anak di bawah umur dan tanpa ikatan pernikahan.²¹

Anak perempuan yang berpacaran cenderung menjadi awal terjadinya tindak pidana pencabulan, karena anak perempuan mudah dirayu untuk melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan perkawinan. Pengaruh juga datang dari orang dewasa yang berpacarandan ketika anak melihat adegan seperti berciuman dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut, maka timbullah keinginan anak ingin melakukan hal yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut. Keadaan tersebut merupakan keadaan awal yang menimbulkan kasus-kasus tindak pidana pencabulan yang berawal dari pacaran yang telah disalahartikan.

Anak perempuan yang tergolong tidak berdaya sangat mudah untuk dirayu untuk melakukan apa yang diminta oleh pasangannya bahkan jika anak perempuan tersebut menolak untuk memenuhi permintaan pasangannya, si anak perempuan akan mendapatkan suatu ancaman dari pasangannya, ancaman tersebut seperti akan memutuskan hubungan pacaran atau ancaman lainnya jika tidak mau menuruti permintaan pasangannya.²²

f. Siasat Operandi

²⁰ Mhd. Arihta Ginting. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak". *UNPAB Medan*, (2018), hal. 20.

²¹ <https://media.neliti.com/media/publications/33120-ID-kriminalitas-di-kalangan-remaja-studi-terhadap-remaja-pelaku-pencabulan> (KRIMINALITAS DI KALANGAN REMAJA)

²² Mhd. Arihta Ginting *Loc. Cit.* hal 20.

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana, minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan pencabulan.

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.²³

Dari siasat-siasat operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur diatas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Menurut pendapat para ahli pengertian pencabulan didefinisikan berbeda-beda, seperti pengertian pencabulan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "Pencabulan adalah suatu melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Pencabulan menurut asumsi R. Sughandhi yaitu, "Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani" Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan

²³ El Ahli."Jurnal Hukum Keluarga Islam". Vol. 1 No, 2 (2020).

ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Dari pendapat para ahli dan asumsi-asumsi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pencabulan ialah tindakan pelampiasan nafsu seksual seorang laki-laki kepada perempuan, yang dimana tindakan itu berada diluar moral dan ditentang oleh hukum yang berlaku, terlebih lagi dengan adanya tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental demi kepuasan nafsu seksual si pelaku.

B. Penerapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap anak sebagai pelaku pencabulan pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi.

Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.²⁴ Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS,

²⁴ https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak

kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi. Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana. Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara

husus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu saja²⁵.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada dirisaksi korban;
Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari uraian diatas maka Anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” anak sebagai pelaku pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN.

Dalam Penerapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 pasal 4 terhadap anak sebagai pelaku pencabulan maka anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;

²⁵ Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64-79

- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN penulis berasumsi motif anak untuk melakukan pencabulan dengan cara membujuk korban untuk mengajak korban berhubungan suami istri, karena korban masih dibawah umur jadi mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan oleh sipelaku yang juga anak dibawah umur.

Pelaku melakukan pencabulan terhadap korban di lingkungan sekolah tepatnya pada ruang kelas. Bahwa persetubuhan tersebut sudah dilakukan sebanyak lima kali oleh anak terhadap korban, berdasarkan keterangan saksi sekaligus guru dari anak dan korban terdapat bukti rekaman video pencabulan anak dengan korban didalam handphone anak. Akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak terhadap korban, kehormatan dan kesucian korban menjadi hilang dan korban menjadi trauma secara fisik dan psikis.

Berdasarkan analisis di atas penerapan undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap kasus pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN telah terlaksana karena korban masih dibawah umur sehingga mendapat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang No.23 pasal 64 ayat 1 Tahun 2002. Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penerapan undang-undang oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku pada Putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan sesuai dengan pasal yang di dakwakan. Sebagaimana dakwaan yang dijatuhkan pada anak dalam pasal 76D undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana pencabulan terhadap anak telah terealisasi oleh hakim dalam putusan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan N.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN

Sebelum majelis hakim dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana pencabulan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN. Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dimana bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair, sehingga majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terangkap dalam persidangan. Dan hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, juga melihat barang bukti yang ditahan dan memperhatikan sasaran luka pada tubuh sehingga bisa memutuskan bahwa terdakwa sebagai sah terpidana dan ancamannya sesuai pasal 289 KUHPidana.

a. Identitas Terdakwa

Maka dalam putusan Nomor 21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN. Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK** ;
Tempat lahir : Tanjung ;
Umur/Tanggal lahir : 14 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

b. Posisi Kasus

Anak ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022; Anak ditahan dalam Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-34/ L.2.32/Eku.2/03 /2023 tanggal 15 Maret 2023, Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Perbuatan Anak SEMBIRING sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU Ri No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 April 2023 Nomor Register Perkara : PDM – 234/BB/Eku.2/04/2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan ditambah dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di Lapas Labuhan Ruku;
3. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) Pasang Baju seragam SMP
 - 1 (satu) Potong Jilbab warna Putih;
 - 1 (satu) Potong Celana dalam warna Cream;
 - 1 (satu) Potong BH warna Putih Lis Ungu;
 - Dikembalikan kepada Korban melalui orang tua Korban an ;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe A3 warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

e. Amar Putusan

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 April 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Batubara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pasang baju SMP;
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

- 1 (satu) potong BH warna putih lis ungu;
- Dikembalikan kepada orang tua anak korban yaitu Saksi Fitri Ayumi Harahap;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tipe A13 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biayaperkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Anak tanggal 14 April 2023 Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2023/PN Kis yang ditandatangani oleh BUYUNG HARDI, S.H. M.H. Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 April 2023 Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2023/PN Kis yang ditandatangani oleh BUYUNG HARDI, S.H. M.H. Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Anak pada tanggal 17 April 2023;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang di tandatangani oleh BUYUNG HARDI, S.H. M.H. Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 April 2023, masing - masing dikirim kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Jo. pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 April 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Anak dan Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di tingkat banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis tanggal 10 April 2023, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama didasarkan pada fakta – fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Hakim Anak Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Hakim Anak Tingkat Pertama menurut Hakim Anak Tingkat Banding pidana yang menjatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Anak maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 April 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut menurut hukum beralasan untuk dikuatkan seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 30 sampai Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Anak dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

f. Putusan Hakim

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 April 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

g. Analisa

Perkara tersebut menyatakan bahwa tergugat anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan “hukum dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dakwaan tersebut, hakim mengambil pilihan, yakni menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama empat tahun dan pelatihan kerja di dinas sosial kabupaten Batubara selama tiga bulan dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama tiga jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan minggu.

Putusan hakim tersebut menurut penulis telah tepat sasaran dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, karena pelaku anak terbukti bersalah melakukan pencabulan dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagai mana telah di atur dalam undang-undang perlindungan anak. Selanjutnya anak terbukti bersalah dengan adanya alat bukti serta barang bukti berupa keterangan saksi, hasil visum dan rekaman vidio pencabulan terhadap korban di handphone anak, berdasarkan hal tersebut hakim mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk menjatuhkan atau menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku anak melakukan tidak pidana pencabulan. Keputusan hakim terhadap pelaku anak telah efektif dan tepat agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada bagian akhir proposisi ini, penguji akan menampilkan beberapa kesimpulan dan usulan berdasarkan temuan yang diperoleh dari wacana dan gambaran rinci permasalahan utama. Beberapa pusat yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pencabulan yang dilakukan Anak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terdapat beberapa point diantaranya faktor biologi, psikologis dan rendahnya iman. Pada faktor biologi dibagi menjadi 3 kebutuhan yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan lainnya dimana ia bersifat menuntut pemenuhan. Pada faktor psikologis yaitu mengenai kondisi kejiwaan yang dialami seseorang. Faktor rendahnya iman juga menjadi faktor eksternal, dimana faktor rendahnya iman ini yaitu dikarenakan kurang dan rendahnya pemahaman seseorang kepada kepercayaan yang dianutnya, sehingga seseorang tersebut tidak dapat mengendalikan nafsu dalam dirinya dan melampiaskan kepada orang lain, sehingga terjadinya kasus pencabulan. Sedangkan pada faktor eksternal terdapat beberapa point seperti faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, teknologi dan hubungan pacaran. Karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua dan tidak terlibatnya orang tua dalam proses tumbuh kembang anak sehingga anak tidak terpantau dan terjebak dalam pergaulan bebas. Pada faktor lingkungan bisa dikarenakan lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan sejalan dengan tindakan pencabulan yang dilakukan. Anak-anak yang tidak mengikuti

pendidikan dengan baik juga dapat melakukan tindakan pidana dengan mudah tanpa memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan. Situs-situs pornografi juga semakin pesat adanya pada saat ini, itu semua karena didukung dengan perkembangan teknologi. Hal ini juga dapat menjadi peran besar dalam menimbulkan kasus pencabulan. Konten-konten tersebut banyak melanggar moralitas dan menimbulkan sifat keingintahuan pada anak, dan lalu dipraktikan dengan lawan jenisnya. Hubungan pacaran juga menjadi faktor eksternal dari adanya tindakan pencabulan. Seseorang berpacaran bukan hanya untuk saling mengenal satu sama lain, juga menjadi tempat melampiaskan nafsu.

2. Penerapan undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap kasus pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN telah terlaksana karena korban masih dibawah umur sehingga mendapat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang No.23 pasal 64 ayat 1 Tahun 2002. Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
3. Pada Penerapan hukum pidana dalam Putusan No.21/Pid.SUS-Anak/2023/PT Medan berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka menurut Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Anak tingkat Pertama menganggap pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Sedangkan menurut Hakim Anak Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Anak. Tingkat pidana yang dijatuhkan kepada Anak ini dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan dapat memberi efek jera kepada Anak maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang serupa. Penahanan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis berharap para hakim agar lebih jelas mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.
2. Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dapat merusak masa depan anak.
3. Penulis juga berharap pengawasan dan perhatian terhadap anak lebih dimaksimalkan, baik dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar dapat mengurangi tindakan kriminal terhadap anak terutama tindakan pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad zaini. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM". *Vol, 11 No, 1 (2020). hal. 27.*
- Al-Mujtahid. "Journal Of IslamicFamily Law". *Vol, 2 No, 1 (2022). hal. 16-33*
- Bobby Purba. "Proses Penyidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur". UHN, Medan, (2014)
- El Ahli."Jurnal Hukum Keluarga Islam". *Vol. 1 No, 2 (2020).*
- Fajar Nurhardianto. "Sistem Hukum Dan Polisi Hukum Indonesia". *Vol, 11 No, 1 (2015). hal. 38.*
- Febrina Annisa. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice". *Vol, 7 No, 2 (2016). hal. 205.*
- https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak
- <https://media.neliti.com/media/publications/33120-ID-kriminalitas-di-kalangan-remaja-studi-terhadap-pelaku-pencabulan> (KRIMINALITAS DI KALANGAN REMAJA)
- Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 – 79
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Vol, 01 No, 01 (2019). hal. 14.*
- Mhd. Arihta Ginting."Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak". *UNPAB Medan, (2018), hal. 20.*
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.*
- Mizan."Jurnal Ilmu Hukum". *Vol, 8 No, 1 (2019).*

Ni Putu Shika Septiana Dewi."Tinjauan Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan" *Unram (2021)*

(pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak)

(Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Hukum

(Pasal 82 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang sistem peradilan perlindungan anak)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

Windy Prisca Zulfi, Lola Yustrisia & Syaiful Munandar. "Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa" *Sumbang 12 Law Jurnal. Vol, 1 No, 2. (2023)*.

Yohannes Marryono Jamun. "Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan". *Vol, 10 No, 1 (2018)*. hal. 51.